

BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat dan bersih, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah:
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, perlu mengatur mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang 12 Nomor Tahun 1950 tentang Kabupaten di Pemerintahan Daerah Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

- Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lmbaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 10. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 4);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
- 14. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 134).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
- 3. Bupati adalah Bupati Sampang.
- 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

- 5. Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang.
- 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang.
- 7. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang.
- 8. Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Cabang Dinas Pendidikan yang berkedudukan di Daerah.
- 9. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama yang berkedudukan di Daerah.
- 10. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang yang merupakan sekretariat tetap TP UKS/M.
- 11. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.
- 12. Tim Pembina UKS/M, selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi perangkat daerah yang menangani UKS/M, baik di Kabupaten, dan Kecamatan.
- 13. Tim pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di Sekolah/Madrasah;
- 14. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP yang dikelola dibawah naungan Dinas Pendidikan yang ada di Daerah.
- 15. Sekolah Luar Biasa, SMA, dan SMK adalah Sekolah yang dikelola dibawah naungan Cabang Dinas Pendidikan yang ada di Daerah.
- 16. Madrasah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari RA, MI, MTs, dan MA yang dikelola dibawah Naungan Kementerian Agama yang ada di Daerah.
- 17. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- 18. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 20. Pendidik adalah adalah orang yang memberikan ilmu, pengetahuan baru bagi orang lain secara kontinyu dan berkesinambungan.

- 21. Tenaga Pendidik Adalah adalah tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, dan/atau pelatih peserta didik.
- 22. Masyarakat sekolah adalah Tenaga Pendidik, Pendidik dan Peserta Didik yang bernaung dibawah suatu Lembaga Pendidikan berupa Sekolah/Madrasah.
- 23. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran UKS/M dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan;
- d. masyarakat sekolah.

BAB III KEGIATAN POKOK UKS/M

Bagian Kesatu Umum

- (1) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M;
- (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan; dan
- c. pembinaan lingkungan Sekolah/Madrasah sehat.

Paragraf 1 Pendidikan Kesehatan

Pasal 6

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
- b. penanaman serta pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
- c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 7

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui kegiatan :

- a. intra-kurikuler, yakni dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka kelas berlangsung;
- b. ekstra-kurikuler, yakni dilakukan pada saat jam pelajaran biasa, termasuk pada saat hari libur sekolah baik dilakukan dalam ruang kelas maupun di luar kelas.

Pasal 8

- (1) Pendidikan kesehatan melalui kegiatan intra-kurikuler dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh tenaga pendidik bersama peserta didik pada saat dilaksanakannya jam pelajaran dalam kelas.
- (2) Pendidikan kesehatan melalui kegiatan ekstra-kurikuler dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan oleh tenaga pendidik bersama peserta didik yang dapat mencakup:
 - a. bakti sosial;
 - b. lomba atau kompetisi yang terkait dengan kesehatan;
 - c. pemilihan kader kesehatan Sekolah/Madrasah berupa petugas Palang Merah;
 - d. penyuluhan kesehatan dan budaya hidup sehat dan bersih; dan/atau;
 - e. latihan keterampilan dalam rangka pelayanan kesehatan.

Paragraf 2 Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi :

- a. kegiatan kesehatan dari aspek promotif;
- b. kegiatan kesehatan dari aspek preventif; dan
- c. kegiatan kesehatan dari aspek rehabilitatif.

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
- c. Pemberian informasi gizi;
- d. Tes kebugaran jasmani;
- e. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);
- f. Pemanfaatan halaman sekolah Taman Obat Keluarga (TOGA)/Apotik Hidup.

Pasal 11

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala;
- b. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
- c. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)/Pertolongan Pertama pada Penyakit (P3P);
- d. pemberian imunisasi;
- e. pemberian obat cacing;
- f. tes kebugaran jasmani.

Pasal 12

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. pemberian obat pasca sakit;
- b. pemberian tablet tambah darah;
- c. penyuluhan kesehatan dan konseling;
- d. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
- e. pemulihan pasca sakit; dan
- f. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.

Paragraf 3

Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah

Pasal 13

Pembinaan lingkungan Sekolah/Madrasah sehat sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan bina lingkungan fisik; dan
- b. kegiatan bina lingkungan mental sosial.

Pasal 14

(1) Kegiatan bina lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a dimaksudkan untuk menjadikan Sekolah/Madrasah sebagai tempat proses belajar mengajar yang mampu menumbuhkan kesadaran, kesanggupan, dan keterampilan peserta didik untuk membudayakan prinsp hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari.

- (2) Kegiatan bina lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan, Ketertiban, Keamanan, Kerindangan dan Kekeluargaan
 - b. pembinaan dan pemeliharaan 6 kerjasama lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainya (NAPZA), dan kekerasan di Sekolah/Madrasah.

- (1) Kegiatan bina lingkungan mental sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, diwujudkan dengan kerjasama antara masyarakat dengan Sekolah/Madrasah guna memupuk rasa solidaritas dan kepedulian sosial peserta didik.
- (2) Kerjasama bina lingkungan mental sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pembinaan kerjasama antara masyarakat dengan Sekolah/Madrasah yang dilaksanakan oleh masing-masing Sekolah/ Madrasah.

Bagian Kedua Penunjang Trias UKS/M

Pasal 16

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memerlukan aspek pendukung meliputi:

- a. ketenagaan;
- b. pendanaan;
- c. sarana prasarana;d. manajemen; dan
- e. penelitian dan pengembangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UKS/M

Pasal 17

Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat kabupaten dan kecamatan.

- (1) Pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dilaksanakan oleh anggota TP UKS/M baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Anggota TP UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman;

- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- e. Dinas Pendidikan;
- f. Cabang Dinas Pendidikan;
- g. Kementerian Agama; dan
- h. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Keangggotaan TP UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a yang meliputi :

- a. menyusun RENJA yang mendukung kegiatan UKS/M;
- b. memfasilitasi gerakan masyarakat sekolah maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- d. menyediakan prototype media KIE, pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan dan memfasilitasi Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk penggandaan media KIE;
- e. meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman, dan buku-buku tentang materi kesehatan;
- f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;
- g. memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik;
- h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
- i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor risiko lingkungan di sekolah/madrasah;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko lingkungan secara terpadu;
- k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan; dan
- 1. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M.

Pasal 20

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b yang meliputi:

- a. menyusun RENJA yang mendukung kegiatan UKS/M;
- b. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah yang mendukung kegiatan UKS/M;
- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendanaan dalam mendukung kegiatan UKS/M;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang mendukung kegiatan UKS/M;

Pasal 21

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c yang meliputi:

- a. menyusun RENJA yang mendukung kegiatan UKS/M;
- b. pelaksanaan, penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan;
- c. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan;

Pasal 22

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d yang meliputi :

- a. menyusun RENJA yang mendukung kegiatan UKS/M;
- b. melakukan penyiapan dan memberikan bantuan bibit tanaman;
- c. melakukan pembinaan tentang keamanan pangan di sekolah/madrasah;

Pasal 23

Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dan huruf f yang meliputi:

- a. menyusun RENJA dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui intra kurikuler dan ekstra kurikuler;
- b. menyusun RENJA kegiatan pelatihan bagi guru pembina UKS/M, dan kader kesehatan;
- c. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
- d. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua Sekolah/Madrasah;
- f. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- g. menyusun RENJA untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana UKS/M;
- h. mengembangkan model sekolah sehat; dan
- i. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di Sekolah/Madrasah.

Pasal 24

Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g yang meliputi :

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui intra kurikuler dan ekstra kurikuler;
- b. menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
- d. menyusun, menggandakan dan mendistribusikan pedoman, pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah di bawah

- binaan Kementeriaan Agama;
- e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
- f. membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah;
- g. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di madrasah;
- h. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang lingkungan madrasah; dan
- i. mengembangkan model Madrasah sehat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h yang meliputi:

- a. menyusun RENJA dalam rangka memfasilitasi Pembentukan TP UKS/M, dan Sekretariat TP UKS/M Kabupaten dan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah terkait UKS/M;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan terkait UKS/M

BAB V TP UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M

Pasal 26

TP UKS/M dan Tim Pelaksana UKS/M terdiri dari :

- a. TP UKS/M Kabupaten;
- b. TP UKS/M Kecamatan; dan
- c. Tim Pelaksana UKS/M.

- (1) Tugas TP UKS/M Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi :
 - a. menyusun RENJA pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan Sekolah/Madrasah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 - d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat tetap TP UKS/M;
 - g. melaksanakan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh Sekolah/Madrasah;
 - h. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K,

- pelayanan kesehatan gigi dan mulut,dan program kecacingan;
- menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk Sekolah/Madrasah;
- membuat laporan berkala kepada TP UKS/M provinsi; dan
- m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kabupaten.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) dan instansi lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memiliki Sekretariat tetap TP UKS/M kabupaten yang berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

- (1) Tugas TP UKS/M kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan Sekolah/Madrasah sehat;
 - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
 - e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kabupaten;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M kabupaten; dan
 - i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kecamatan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Keputusan Camat terdiri dari unsur Sekretariat Kecamatan, pusat kesehatan masyarakat, pengawas Madrasah Kecamatan dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di kantor kecamatan.

- (1) Tugas Tim Pelaksana UKS/M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf (c) meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - b. melaksanakan Trias UKS/M;
 - c. menjalin kerjasama dengan komite Sekolah/Madrasah, instansi terkait dan masyarakat;
 - d. menyiapkan Sekolah/Madrasah menjadi Sekolah/Madrasah sehat;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M kecamatan dengan tembusan TP UKS/M Kabupaten; dan
 - g. melaksanakan ketatausahaan tim pelaksana UKS/M.
- (2) Kenggotaan Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari unsur desa/Kelurahan, Sekolah/Madrasah, Puskesmas, pendidik, OSIS, komite Sekolah/Madrasah dan pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap program UKS/M sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pelaporan dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlakukan, oleh masingmasing anggota TP UKS/M kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku Sekretariat Tetap TP UKS/M.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis kegiatan, ketenagaan dan hasil penyelenggaraan UKS/M.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI

- (1) TP UKS/M Kabupaten, TP UKS/M Kecamatan, dan tim pelaksana UKS/M melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan;
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik.

- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dapat dilaksanakan dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

> Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 12 Juli 2023

> > BUPATI SAMPANG,

ttd

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR: 45